



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan laju pembangunan Kota Yogyakarta terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau Publik untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau Publik;
  - c. bahwa tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
  9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  11. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Izin Lokasi;
  12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
  13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
  14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Seri B);
  15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta;
  16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta;
  18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Ruang dan Intensitas Bangunan;
  19. Peraturan Walikota Nomor 41 tahun 2013 tentang Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disingkat RTHP adalah ruang terbuka hijau dalam bentuk bidang tanah terbuka milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh, dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
3. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
4. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Camat adalah Camat Kota Yogyakarta.
8. Lurah adalah Lurah Kota Yogyakarta.
9. Masyarakat adalah masyarakat Kota Yogyakarta.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola yang selanjutnya disingkat SKPD Pengelola adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah Pemerintah Kota yaitu Badan Lingkungan Hidup dan Kecamatan.
12. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pengelolaan RTHP diselenggarakan berdasarkan asas-asas :

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan RTHP adalah untuk menyediakan ruang yang cukup bagi :

- a. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologi;
- b. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- c. area pengembangan keanekaragaman hayati;
- d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- f. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- g. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;

- h. penyediaan RTHP yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan, serta kriteria pemanfaatannya;
- i. area mitigasi/evakuasi bencana; dan
- j. ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 4

Fungsi RTHP meliputi :

- a. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- b. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
- c. pengendali tata air;
- d. sarana estetika kota; dan
- e. sarana interaksi sosial.

## BAB II PENGADAAN RTHP Pasal 5

- (1) RTHP diperoleh dari alih fungsi lahan milik Pemerintah Daerah dan pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah yang khusus diperuntukkan menjadi RTHP.
- (2) RTHP yang diperoleh dari pengadaan tanah melalui proses sebagai berikut :
  - a. permohonan RTHP diajukan oleh masyarakat melalui LPMK;
  - b. bidang tanah yang diajukan oleh masyarakat untuk Ruang Terbuka Hijau Publik benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat yang dibuktikan dengan surat pernyataan sanggup memanfaatkan bidang tanah tersebut sebagai RTHP kelurahan dari LPMK setempat;
  - c. LPMK mengajukan proposal pengadaan tanah untuk RTHP kepada Walikota diketahui Lurah dan Camat setempat dengan tembusan kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
  - d. proposal sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat :
    - 1. latar belakang;
    - 2. tujuan;
    - 3. penjelasan tentang kondisi bidang tanah yang diusulkan;
    - 4. luas bidang tanah yang diusulkan;
    - 5. denah lokasi;
    - 6. rencana pemanfaatan dan pengelolaan yang antara lain berisi tata kala, anggaran, pengelola harian dan pembagian partisipasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
    - 7. surat penawaran penjualan dari pemilik tanah;
    - 8. foto copy bukti kepemilikan hak;
    - 9. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun terakhir; dan
    - 10. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari pemilik tanah bahwa bidang tanah yang diusulkan tidak sedang dalam sengketa, tidak sedang diagunkan dan bersedia dijual ke Pemerintah Daerah.
  - e. Kondisi bidang tanah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan ketentuan :
    - 1. paling sedikit seluas 300 m<sup>2</sup> dan/atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
    - 2. mempunyai akses jalan paling sedikit selebar 1 (satu) meter.;
    - 3. letak tanah diutamakan berada dilingkungan permukiman warga;
    - 4. bidang tanah yang ada dalam kondisi siap dimanfaatkan oleh masyarakat.

## Pasal 6

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota, paling sedikit terdiri dari :
  - a. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
  - b. SKPD/Unit Kerja yang menangani aset daerah;
  - c. SKPD/Unit Kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah;
  - d. SKPD/Unit Kerja yang menangani perizinan bangunan;
  - e. SKPD/Unit Kerja yang menangani perencanaan pembangunan daerah;
  - f. SKPD/Unit Kerja yang menangani pemberdayaan masyarakat;
  - g. SKPD/Unit Kerja yang menangani kesehatan;
  - h. SKPD/Unit Kerja yang menangani prasarana wilayah;
  - i. SKPD/Unit Kerja yang menangani RTHP;
  - j. SKPD/Unit Kerja yang menangani olah raga;
  - k. SKPD/Unit Kerja yang menangani pengadaan tanah;
  - l. SKPD/Unit Kerja yang menangani hukum; dan
  - m. Camat dan Lurah setempat.
- (3) Tim menyampaikan hasil verifikasi kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan penganggarannya dalam APBD.

## Pasal 7

- (1) Apabila usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disetujui, maka dilakukan proses pengadaan tanah untuk RTHP.
- (2) Proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.

## Pasal 8

Status RTHP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB III

### PEMBANGUNAN RTHP

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan RTHP dilakukan oleh BLH dengan melibatkan SKPD terkait dan masyarakat.
- (2) Bidang tanah terbuka untuk tanaman penghijauan dalam bentuk taman maupun pohon perindang paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari luas masing-masing RTHP.

## BAB IV

### PENGELOLAAN RTHP

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan RTHP dilakukan oleh BLH dan Kecamatan
- (2) RTHP yang dikelola BLH dan Kecamatan dapat dimanfaatkan/dilimpahkan pemanfaatannya kepada masyarakat.

- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam izin pemanfaatan yang dikeluarkan oleh BLH atau Kecamatan.
- (4) RTHP yang dikelola oleh Kecamatan dapat dilimpahkan pemanfaatannya kepada masyarakat / LPMK.

#### Pasal 11

- (1) Pemanfaatan RTHP dapat dilakukan oleh BLH dan Kecamatan dengan mempertimbangkan kelestarian dan fungsi RTHP.
- (2) Pemanfaatan RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan olah raga, kesenian, taman bermain, pertemuan warga masyarakat, panggung terbuka dan kegiatan masyarakat lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan norma - norma yang berlaku di masyarakat.

#### Pasal 12

- (1) Pemeliharaan RTHP dilakukan oleh BLH.
- (2) Pemeliharaan ringan/perawatan rutin dilakukan oleh Kecamatan atau penerima manfaat RTHP.
- (3) Pembayaran rekening air dan listrik RTHP dilakukan oleh SKPD pengelola.

### BAB V PENGENDALIAN RTHP

#### Pasal 13

Pengendalian untuk menjaga kelestarian dan fungsi RTHP dilakukan oleh BLH dan Kecamatan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 tentang Permohonan, Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik Sebagai Fasilitas Penunjang Kegiatan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 Januari 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 5